



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Syafei Bin Soelaiman;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/25 Juni 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Sepakat Jaya Rt/Rw. 004/011 Kelurahan
Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten
Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa Muhammad Syafei Bin Soelaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara Sudiatmo, S.H, M.H, Hendri Umar Adi Kusuma, S.H, Anto Astari, S.H, Meisal Suhardi, S.H, Renol Ababil, S.H, dan Aidil Fitriansyah, S.H, Kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Praktisi Hukum Indonesia Palembang (LBH-PHI) yang beralamat di Jalan Sematang Perum Sako Garden 3 Blok D.25 Rt.91 Rw.34, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Pebruari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 08 Pebruari 2021 di bawah Nomor 227/SK 2021/PN Plg sebagaimana terlampir;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 15 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 15 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SYAFE'I BIN SOELAIMAN** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana Melakukan Penganiayaan sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP.;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **MUHAMMAD SYAFE'I BIN SOELAIMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa **MUHAMMAD SYAFE'I BIN SOELAIMAN** dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Dengan segala kerendahan hati dan memohon pertolongan Allah SWT, kami menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ia terdakwa **MUHAMMAD SYAFE'I BIN SOELAIMAN** pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 Wib Atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di jalan Umum KM.32 Terminal Kec.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan penganiayaan* terhadap saksi korban **MADE SRI SELUKE** Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula bersama saksi Justin Leonard dan Muhammad mirza pun turun dari motor dan melihat antara saksi korban MADE SRI SELUKE dan terdakwa sedang ribut mulut permasalahan hutang di trotoar depan pos TPR terminal KM 32 Indralaya Kab. Ogan Ilir dan pada saat itu sudah ada anggota Dinas Perhubungan (saksi Justin Leonard, bersama Muhammad mirza dan sinar), selanjutnya terdakwa dan saksi korban MADE SRI SELUKE berjalan ke arah belakang Pos sejauh 15 meter lalu saksi Muhammad mirza pun mengikuti mereka berdua, tiba-tiba saksi korban MADE SRI SELUKE berkelahi dengan terdakwa dengan cara terdakwa lah yang pertama kali memukul kepada saksi korban MADE SRI SELUKE dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali dan tangan kiri sebanyak 1 kali, kemudian terdakwa menarik rambutnya yang panjang kearah bawah dengan menggunakan kedua tangannya lalu terdakwa benturkan kepada saksi korban SRI MADE SELUKE dengan menggunakan dengkul sebelah kanan secara berulang-ulang kali kurang lebih sebanyak 3 kali.

Dan saksi korban MADE SRI SELUKE terjatuh di lantai sedangkan Terdakwa masih berdiri di dekatnya dan saksi Muhammad mirza pun meleraikan perkelahian tersebut dengan cara saksi Muhammad mirza membantu saksi korban MADE SRI SELUKE berdiri dan saksi Muhammad mirza mendorong Terdakwa dan saksi korban MADE SRI SELUKE agar berhenti berkelahi.

Dan Terdakwa mengajak saksi korban MADE SRI SELUKE kerumah kami dengan posisi Terdakwa mengendarai sendiri mobil miliknya jenis mobilio warna Grey dan saksi Muhammad mirza bersama saksi korban MADE SRI SELUKE mengendarai mobil milik saksi MADE SRI SELUKE yakni mobil avanza warna silver dan yang menyetir adalah saksi Muhammad mirza sedangkan sdr. JASTIN LEONIL mengendarai motor, dan sampailah kami dirumah saya untuk melakukan perdamaian dan membahas utang, pada saat itu juga di hadir oleh ketua RT bernama sdr. SAMSUL BAHRI, sdr. ASWANI, selanjutnya dibuatkan surat perdamaian dan surat pengakuan hutang yang didatangi oleh saksi korban MADE SRI SELUKE, setelah itu saksi korban MADE SRI SELUKE pulang sendiri dengan mengendarai mobil miliknya tersebut.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor:
SKD/364/XI/2020/RUMKIT, tertanggal 20 Novemver 2020 dari Rumah Sakit
Bhayangkara Palembang, telah di periksa seseorang atas nama MADE SRI
SELUKE, 58 Tahun, jenis kelamin Laki-laki ;

Kelainan- kelainan Fisik :

- Terdapat dua buah luka lecet di dahi, bentuk garis, ukuran masing-masing satu koma dua sentimeter dan satu koma lima sentimeter, warna kemerahan
- Terdapat sebuah luka memar dikelopak mata kanan, bentuk tidak teratur, ukuran empat kali lima sentimeter, warna kebiruan, bengkak.
- Terdapat dua buah luka memar di kelopak mata kiri, bentuk tidak teratur, ukuran masing-masing tiga kali satu sentimeter dan dua kali nol koma lima sentimeter, warna kebiruan, bagian putih mata terdapat perdarahan, bengkak.
- Terdapat sebuah luka memar di pipi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran tiga kali satu sentimeter, warna kebiruan.

Kesimpulan

Diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian)

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap pasien tersebut maka, dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, usia kurang lebih enam puluh tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari pemeriksaan terhadap pasien tersebut ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar dan lecet di wajah. Luka tersebut dapat sembuh dan tidak mengganggu aktivitas

Demikianlah keterangan tertulis ini saya buat dengan sesungguhnya, mengingat sumpah saat menerima jabatan dokter.

Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD SYAFE'I BIN SOELAIMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Usten Sitinjak** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kejadian Penganiayaan terhadap korban pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira Pukul 19.30 Wib di Jalan Umum Km.32 Terminal Kabupaten Ogan Ilir, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena melihatnya secara langsung;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul kepada korban dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan tangan kiri 1 (satu) kali, kemudian menarik rambut korban dengan kedua tangannya lalu membenturkan kepala korban dengan dengkul secara berulang-ulang lebih kurang sebanyak 3 (tiga) kali hingga terjatuh ke lantai;
- Bahwa saksi lihat saudara Mirza yang meleraikan pertengkaran membantu korban berdiri serta mendorong Terdakwa agar berhenti berkelahi;
- Bahwa karena suara mereka besar saksi mendengar permasalahan hutang uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian yang saksi dengar Terdakwa mengajak korban menyelesaikan masalah tersebut di rumahnya dengan posisi Terdakwa mengendarai sendiri Mobil jenis Mobilio warna Grey, Korban dan Mirza mengendarai mobil milik korban jenis Avanza warna Silver dan yang menyetir saudara Mirza;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka memar di mukanya;
- Bahwa saat melihat kejadian tersebut jarak saksi lebih kurang 15 (lima belas) meter;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan
2. Saksi Muhammad Mirza Dwi Bin Muhammad Syafe'i Saputra tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa ada kejadian Penganiayaan terhadap korban pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira Pukul 19.30 Wib di Jalan Umum Km.32 Terminal Kabupaten Ogan Ilir, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena berada di tempat kejadian;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul kepada korban dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan tangan kiri 1 (satu) kali, kemudian menarik rambut korban dengan kedua tangannya lalu membenturkan kepala korban dengan dengkul secara berulang-ulang lebih kurang sebanyak 3 (tiga) kali hingga terjatuh ke lantai;
- Bahwa saat melihat kejadian tersebut saksi meleraikan perkelahian tersebut dan membantu korban berdiri serta mendorong Terdakwa agar berhenti berkelahi;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan karena permasalahan hutang uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa mengajak korban menyelesaikan masalah tersebut di rumah dengan posisi Terdakwa mengendarai sendiri Mobil jenis Mobilio warna Grey, saya dan Korban mengendarai mobil milik korban jenis Avanza warna Silver dan saksi yang menyetir untuk melakukan perdamaian dan selanjutnya membuat surat pengakuan hutang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka memar di mukanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan
3. Saksi Made Sri Seluke yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 wib bertempat di jalan Umum KM.32 Terminal Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir, yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Syafe'i Bin Soelaiman terhadap saksi korban sendiri.
- Bahwa saksi Justin Leonard dan Muhammad mirza pun turun dari motor dan melihat antara saksi dan terdakwa sedang ribut mulut permasalahan hutang di trotoar depan pos TPR terminal KM 32 Indralaya Kab. Ogan Ilir dan pada saat itu sudah ada anggota Dinas Perhubungan (saksi Justin Leonard, bersama Muhammad mirza dan sinar), selanjutnya terdakwa dan saksi berjalan ke arah belakang Pos sejauh 15 (lima belas) meter lalu saksi Muhammad mirza pun mengikuti mereka berdua, tiba-tiba saksi berkelahi dengan terdakwa dengan cara terdakwa lah yang pertama kali memukul kepada saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa menarik rambutnya yang panjang ke arah bawah dengan menggunakan kedua tangannya lalu terdakwa benturkan kepala saksi dengan menggunakan dengkul sebelah kanan secara berulang-ulang kali kurang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi terjatuh di lantai sedangkan Terdakwa masih berdiri di dekatnya dan saksi Muhammad mirza pun meleraikan perkelahian tersebut dengan cara saksi Muhammad mirza membantu saksi berdiri dan saksi Muhammad mirza mendorong Terdakwa dan saksi agar berhenti berkelahi.

- Bahwa terdakwa mengajak saksi kerumah kami dengan posisi Terdakwa mengendarai sendiri mobil milik nya jenis mobilio warna Grey dan saksi Muhammad mirza bersama saksi mengendarai mobil milik saksi yakni mobil avanza warna silver dan yang menyetir adalah saksi Muhammad mirza sedangkan sdr.JASTIN LEONIL mengendarai motor, dan sampailah kami di rumah korban untuk melakukan perdamaian dan membahas utang, pada saat itu juga di hadiri oleh ketua RT bernama sdr.SAMSUL BAHRI bersama sdr. ASWANI, selanjutnya dibuatkan surat perdamaian dan surat pengakuan hutang yang didatangi oleh saksi, setelah itu saksi pulang sendiri dengan mengendarai mobil miliknya tersebut dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi melaporkannya ke Polda Sumsel.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mendapati kelainan- kelainan Fisik :

- Terdapat dua buah luka lecet di dahi;
- Terdapat sebuah luka memar dikelopak mata kanan;
- Terdapat dua buah luka memar di kelopak mata kiri;
- Terdapat sebuah luka memar di pipi kiri ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Polisi;
- Bahwa benar paraf dan tanda tangan Terdakwa di BAP;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di BAP;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pada hari

Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira Pukul 19.30 Wib di Jalan Umum Km.32 Terminal Kabupaten Ogan Ilir, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir;

- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan dengan cara memukul kepada korban dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan tangan kiri 1 (satu) kali, kemudian menarik rambut korban dengan kedua tangannya lalu

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenturkan kepala korban dengan dengkul secara berulang-ulang lebih kurang sebanyak 3 (tiga) kali hingga terjatuh ke lantai;

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena korban selalu menghindar dan tidak mau membayar hutang yang telah dipinjamnya dari Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), ketika bertemu dan Terdakwa bertanya korban menjawab dengan nada keras “nak ngapo kau” secara berulang-ulang sehingga terjadi perkelahian;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak ada membawa pisau;

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa mengajak korban menyelesaikan masalah tersebut di rumah dengan posisi Terdakwa mengendarai sendiri Mobil jenis Mobilio warna Grey, Mirza dan Korban mengendarai mobil milik korban jenis Avanza warna Silver dan yang menyetir saudara Mirza untuk melakukan perdamaian dan selanjutnya membuat surat pengakuan hutang;

- Bahwa yang ada pada saat dibuat surat perdamaian dan surat pengakuan hutang adalah Ketua RT yang bernama Samsul Bahri dan Aswani

;

- Bahwa Terdakwa memukul korban karena spontan saja;

- Bahwa pada saat membuat surat perdamaian dan pengakuan hutang korban tidak dalam keadaan terpaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira Pukul 19.30 Wib di Jalan Umum Km.32 Terminal Kabupaten Ogan Ilir, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir;

- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan dengan cara memukul kepada korban dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan tangan kiri 1 (satu) kali, kemudian menarik rambut korban dengan kedua tangannya lalu membenturkan kepala korban dengan dengkul secara berulang-ulang lebih kurang sebanyak 3 (tiga) kali hingga terjatuh ke lantai;

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena korban selalu menghindar dan tidak mau membayar hutang yang telah dipinjamnya dari Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), ketika bertemu dan Terdakwa bertanya korban menjawab dengan nada keras “nak ngapo kau” secara berulang-ulang sehingga terjadi perkelahian;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak ada membawa pisau;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa mengajak korban menyelesaikan masalah tersebut di rumah dengan posisi Terdakwa mengendarai sendiri Mobil jenis Mobilio warna Grey, Mirza dan Korban mengendarai mobil milik korban jenis Avanza warna Silver dan yang menyetir saudara Mirza untuk melakukan perdamaian dan selanjutnya membuat surat pengakuan hutang;
- Bahwa yang ada pada saat dibuat surat perdamaian dan surat pengakuan hutang adalah Ketua RT yang bernama Samsul Bahri dan Aswani ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena spontan saja;
- Bahwa pada saat membuat surat perdamaian dan pengakuan hutang korban tidak dalam keadaan terpaksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Telah melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa **Muhammad Syafei Bin Soelaiman** yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Bahwa secara objektif Terdakwa **Muhammad Syafei Bin Soelaiman** dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa, didalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan phsikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad.2. Telah melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengertian Penganiayaan menurut Yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira Pukul 19.30 Wib di Jalan Umum Km.32 Terminal Kabupaten Ogan Ilir, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap MADE SRI SELUKE dengan cara saat Terdakwa sedang ribut mulut permasalahan hutang di trotoar depan pos TPR terminal KM 32 Indralaya Kab. Ogan Ilir dan pada saat itu sudah ada anggota Dinas Perhubungan (saksi Justin Leonard, bersama Muhammad mirza dan sinar), selanjutnya terdakwa dan saksi korban MADE SRI SELUKE berjalan ke arah belakang Pos sejauh 15 meter lalu saksi Muhammad mirza pun mengikuti mereka berdua, tiba-tiba saksi korban MADE SRI SELUKE berkelahi dengan terdakwa dengan cara terdakwa lah yang pertama kali memukul kepada saksi korban MADE SRI SELUKE dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali dan tangan kiri sebanyak 1 kali, kemudian terdakwa menarik rambutnya yang panjang kearah bawah dengan menggunakan kedua tangannya lalu terdakwa benturkan kepala saksi korban MADE SRI SELUKE dengan menggunakan dengkul sebelah kanan secara berulang-ulang kali kurang lebih sebanyak 3 kali.

Bahwa kemudian saat saksi korban MADE SRI SELUKE terjatuh di lantai sedangkan Terdakwa masih berdiri di dekatnya, saksi Muhammad mirza pun meleraikan perkelahian tersebut dengan cara saksi Muhammad mirza membantu saksi korban MADE SRI SELUKE berdiri dan saksi Muhammad mirza mendorong Terdakwa dan saksi korban MADE SRI SELUKE agar berhenti berkelahi.

Bahwa Terdakwa mengajak saksi korban MADE SRI SELUKE kerumah kami dengan posisi Terdakwa mengendarai sendiri mobil milik nya jenis mobilio warna Grey dan saksi Muhammad mirza bersama saksi korban MADE SRI



SELUKE mengendarai mobil milik saksi MADE SRI SELUKE yakni mobil avanza warna silver dan yang menyetir adalah saksi Muhammad mirza sedangkan sdr. JASTIN LEONIL mengendarai motor, dan sampailah kami dirumah saya untuk melakukan perdamaian dan membahas utang, pada saat itu juga di hadiri oleh ketua RT bernama sdr. SAMSUL BAHRI, sdr. ASWANI, selanjutnya dibuatkan surat perdamaian dan surat pengakuan hutang yang didatangi oleh saksi korban MADE SRI SELUKE, setelah itu saksi korban MADE SRI SELUKE pulang sendiri dengan mengendarai mobil miliknya tersebut dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MADE SRI SELUKE melaporkannya ke Polda Sumsel.

Berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : SKD/364/XI/2020/RUMKIT, tertanggal 20 November 2020 dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang yang di tanda tangani oleh dr.AGNES YUARNI dengan hasil sebagai berikut:

Kelainan- kelainan Fisik :

- Terdapat dua buah luka lecet di dahi, bentuk garis, ukuran masing-masing satu koma dua sentimeter dan satu koma lima sentimeter, warna kemerahan
- Terdapat sebuah luka memar dikelopak mata kanan, bentuk tidak teratur, ukuran empat kali lima sentimeter, warna kebiruan, bengkak.
- Terdapat dua buah luka memar di kelopak mata kiri, bentuk tidak teratur, ukuran masing-masing tiga kali satu sentimeter dan dua kali nol koma lima sentimeter, warna kebiruan, bagian putih mata terdapat perdarahan, bengkak.
- Terdapat sebuah luka memar di pipi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran tiga kali satu sentimeter, warna kebiruan.

Kesimpulan

Diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian)

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap pasien tersebut maka, dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, usia kurang lebih enam puluh tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari pemeriksaan terhadap pasien tersebut ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar dan lecet di wajah. Luka tersebut dapat sembuh dan tidak mengganggu aktivitas, dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Syafei Bin Soelaiman** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, Sahlan Efendi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Toch Simanjuntak, S.H., M.Hum , Paul Marpaung, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (teleconference) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Soleh, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh M. Bravo Swastikara N, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di damping oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TOCH Simanjuntak, S.H., M.Hum

Sahlan Efendi, S.H., M.H

Paul Marpaung, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Muhamad Soleh, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)